



# BUPATI BATANG HARI

## PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 14 TAHUN 2010

### TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN I ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi dana desa dalam Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa ;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa, maka perlu merubah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2010 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran I Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 127);
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor 2) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I BAB III Angka 3 huruf e angka 2 dihapus, sehingga angka 2 berbunyi sebagai berikut :
  2. Penggantian Suku Cadang : Rp. 886.000,- x 2 Motor = Rp. 1.772.000,-
2. Ketentuan Lampiran I BAB III Angka 3 huruf e angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  3. BBM : Rp. 175.000,- x 2 Motor x 12 bln = Rp. 4.200.000,-
3. Ketentuan BAB III Angka 3 huruf e ditambah satu angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  4. Service : Rp. 300.000,- x 2 Motor = Rp. 600.000,-
4. Ketentuan Lampiran I BAB III Angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  4. Biaya Pembangunan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 68.106.000,- /desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), biaya pembangunan dapat dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat setempat dan dari dana tersebut dipergunakan juga untuk :
    - a. Batas Desa Rp. 5.000.000,- / desa / tahun;
    - b. Alat tulis kantor Rp. 2.000.000,- / desa / tahun;
    - c. Perjalanan Dinas Rp. 2.500.000,- / desa / tahun;
    - d. Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 500.000,- / desa / tahun;
    - e. Pemeliharaan inventaris kantor Rp. 500.000,- / desa / tahun;
    - f. Biaya tamu desa Rp. 500.000,- / desa / tahun; dan
    - g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Rp. 5.000.000,- / desa / tahun

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 30-3 - 2010



Diundangkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 30-3 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ERHAN', is written over the text 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI'.

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2010 NOMOR : 14 TAHUN 2010